

PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA BANK BNI SYARIAH KCU MAKASSAR**Nurjanna**

STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

jnurjanna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan penerapan akuntansi *mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah KCU Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Bank BNI Syariah KCU Makassar sudah menerapkan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 dengan adanya ketentuan produk yang diberikan oleh pusat dan adapun jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan dari pihak nasabah (*shahibul maal*) ke Bank (*Mudharib*).

Kata Kunci: Akuntansi Pembiayaan, *Mudharabah* dan PSAK No.105.

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Bank BNI Syariah merupakan salah satu usaha yang berlandaskan usaha sesuai dengan syarat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits serta mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya Bank BNI Syariah, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dananya karena Bank BNI Syariah akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan syiar Islam. Bank BNI Syariah akan mengutamakan penyaluran dananya kepada sektor rill yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank. Bank dan lembaga keuangan syariah yang dapat menyimpan dana, meminjam dana, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan lainnya secara tenang telah banyak bermunculan.

Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam akad *mudharabah* kepercayaan merupakan hal yang terpenting.

Salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK 105. Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan PSAK (paragraf 1) pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengakuan dan pengungkapan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* hanya di berikan untuk pembiayaan atas usaha yang produktif. Dengan di keluarkannya PSAK No. 105 yang mengatur *mudharabah* merupakan salah satu

evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Bank BNI Syariah KCU Makassar merupakan salah satu bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalur kembali kepada masyarakat. Di dalam transaksi dan kegiatannya menerapkan prinsip dimana transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang dan penyaluran dana tidak dikenakan bunga. Salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dilakukan untuk membantu masyarakat muslim untuk menjalankan usahanya. *Mudharabah* ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito.

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan dengan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah KCU Makassar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan

PSAK No.105 pada Bank BNI Syariah KCU Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105 pada Bank BNI Syariah KCU Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan ciri-ciri Bank Syariah

Menurut (Djarwanto, 2010:208), Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Syariah menurut bahasa ialah asy-syari yang artinya meminum air dan menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan aturan Allah disyariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Jadi yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsi- prinsip syariah.

Bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri dan karakteristik antara lain:

1. Berdimensi keadilan dan permintaan
 2. Adanya pemberlakuan jaminan
 3. Menciptakan rasa kebersamaan
 4. Bersifat mandiri
 5. Persaingan secara sehat
- Adanya Dewan Pengawas Syariah

B. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

1. Akuntansi

Menurut Haryono Jusup (2011:4) dalam bukunya "Dasar-dasar Akuntansi

jilid 1” menyatakan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengelola data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut Djoko Muljono (2015:37) dalam bukunya “Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah” Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah untuk digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para pemakaiannya. Akuntansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai islami yang digali menggunakan epistemologi islam.

Tujuan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertantangan, serta yang diperbolehkan secara syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis islam.

2. Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:105) dalam bukunya “Perbankan Syariah”, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut Djoko Muljono (2015:77-78) dalam bukunya “Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah”, perbedaan antara pembiayaan mudharabah dengan penyertaan mudharabah antara lain :

- a. Pembiayaan mudharabah ditunjukkan untuk membantu nasabah mendapatkan dana dalam rangka kegiatan usaha nasabah. Pembiayaan mudharabah dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan dapat dilakukan oleh nasabah. Bentuk pembiayaan tersebut adalah:
 1. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat diaplikasikan dengan akad lainnya seperti :
 - a) Mudharabah pada qardh,
 - b) Mudharabah pada ijarah,
 - c) Mudharabah pada sertifikat IMA.
 2. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dapat diaplikasikan dengan akad wadiah yang dapat berbentuk Tabungan, Giro, Deposito, dan Simpanan, serta Investasi
 3. Penyertaan mudharabah ditunjukkan untuk melakukan kerja sama antara pemodal dengan yang dibiayai. Aplikasi

dari penyertaan mudharabah adalah pada musyarakah.

3. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Djoko Moljono (2015:67) dalam bukunya “Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah”, mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih dari pihak pemilik modal (shahibul maal), yang mempercayakan sejumlah modal dengan kontribusi seratus persen (100%) modal dari pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*).

b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2014: 296) dalam bukunya, “Perbankan Syariah Produk–produk dan aspek–aspek hukumnya”, ada 2 jenis *mudharabah* yaitu : *Al-mudharabah al-muqayyadah* dan *Al-mudharabah al-muthlaqah*

c. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Menurut Ismail (2011: 83) dalam bukunya “Perbankan Syariah” bentuk–bentuk mudharabah terbagi dalam 3 bentuk yaitu :

- 1) Investasi *Mudharabah*
- 2) Tabungan *Mudharabah*
- 3) Deposito *Mudharabah*

d. Akad *Mudharabah*

Menurut Rozalinda (2016:217) dalam bukunya “Fikih Ekonomi Syariah”, berakhirnya akad mudharabah disebabkan hal–hal sebagai berikut:

- 1) Mudharabah tersebut mempunyai batasan waktu.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- 4) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis.

5) Akad mudharabah batal ketika shahibul maal atau mudharib murtad.

6) Salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi.

7) Pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelolah usaha bila pengelola melakukan kesia–siaan.

e. Bagi hasil *Mudharabah*

Menurut Ismail (2011:174) dalam bukunya “Perbankan Syariah”, bagi hasil atas kerjasama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Perhitungan mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu : *Revenue Sharing & Profit/Loss Sharing*

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

1. Pengukuran

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut (paragraf 13) :

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (paragraf 14) jika sebagian investasi mudharabah.

2. Pengakuan

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui

sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (paragraf 23). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (paragraf 24).

3. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36).

4. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada (paragraf 38) : Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan untuk memperoleh data yang bersumber dari Bank BNI Syariah KCU Kota Makassar.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan sumber data yang diperoleh dari *Person, Paper* dan *Place*.

Analisis data yang digunakan adalah deksriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi atas data-data dan informasi yang diperoleh terkait penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakuan, penyajian, dan

pengungkapan. Kategori tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antara penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank BNI Syariah KCU Makassar.

1. Pengukuran

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengukuran adalah sebagai berikut :

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Invesatasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas pada saat diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bank BNI Syariah KCU Makassar. Pengukuran dari sisi pemilik dana yaitu menyalurkan dana kepada Nasabah (pengelola dana). Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada nasabah (pengelola dana) dan investasi *mudharabah* dalam aset *nonkas* diukur sebesar nilai wajar aset *nonkas* pada saat penyerahan sudah dilakukan sesuai dengan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105.

2. Pengakuan

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan

- rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- b. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 - c. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.
 - d. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - e. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
 - f. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
 - g. Bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bank BNI Syariah KCU Makassar ditemukan bahwa dalam pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu pada point a yang menjelaskan jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi

saldo investasi *mudharabah*, belum ada keputusan dari kantor pusat mengenai kondisi seperti itu. Sedangkan di point c mengenai Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang namun penerapannya pada Bank BNI Syariah KCU Makassar pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, terlihat jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 105. Untuk point g mengenai pembagian bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil, penerapannya pada Bank BNI Syariah KCU Makassar selain telah sesuai dengan PSAK No. 105 juga telah mengikuti aturan Fatwa DSN karena ada DPS yang selalu memastikan Bank BNI Syariah telah menjalankan sistemnya sesuai dengan aturan. Dan untuk mengenai pelaksanaan sistem bagi hasilnya Bank BNI Syariah mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross profit margin) untuk rasio pembagian labanya maka pihak Bank BNI Syariah melihat dari jangka waktu pembiayaan pihak Bank tidak menyebutkan berapa persisnya antara Bank dan Nasabah melainkan Bank melakukan negosiasi.

3. Penyajian

Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut penyajian menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bank BNI Syariah KCU

Makassar ditemukan bahwa dalam penyajian pembiayaan *mudharabah* yaitu sudah sesuai PSAK No. 105 dengan menyajikan laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.

4. Pengungkapan

Pemberlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengungkapan adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dan pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bank BNI Syariah KCU Makassar ditemukan bahwa dalam pengungkapan pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan penyajian pada PSAK No. 101.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sesuai dengan penelitian ini , maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator jika dilakukan perbandingan dengan PSAK No. 105 yaitu dalam hal pengakuan pembiayaan *mudharabah*, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah, belum ada keputusan dari kantor pusat mengenai kondisi seperti itu. Selain itu Jika akad mudharabah

berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang namun penerapannya pada Bank BNI Syariah KCU Makassar pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, terlihat jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan untuk pertimbangan perusahaan sebagai berikut:

1. Bank BNI Syariah KCU Makassar harus mengembangkan produk pembiayaan mudharabah ini pihak Bank BNI Syariah dengan tidak membatasi produk pembiayaan mudharabah meskipun seluruh modal disediakan oleh pihak Bank BNI Syariah.
2. Perlunya sosialisasi pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki persepsi yang keliru mengenai operasi bank syariah. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Upaya meningkatkan pemahaman ini dilaksanakn karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin, 2012. Bank dan lembaga keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- American Institute Of Banking, Dasar-dasar Operasi Bank, Rineka Cipta terjemahan, Hasyim, 1995.

- Anita Utrujah. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank BNI Syariah Cabang Makassar, 2017.
- Awaluddin, Manajemen Bank Syariah, Makassar :AlauddinUniversity Press, 2011.
- PSAK.IAI.(2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan akuntansi Indonesia Graha Akuntan.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Cetakan 1. Kencana : Jakarta.
- Jusup, Haryono. 2011. Dasar–dasar Akuntansi Jilid I. Edisi 1. Cetakan 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Nurhasanah Neneng, Mudharabah dalam Teori Dan Praktik, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Nurhayat, sri, Wasilah (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.